



**PUTUSAN**

**Nomor : 26/PID.B/2015/PN.TOB**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : SUKMUN GUGUTU ALIAS MUN ;  
Tempat Lahir : Totodoko ;  
Umur/ Tgl. Lahir : 34 tahun / 16 Juni 1980 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Desa Joubela Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau  
Morotai ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;  
Pendidikan : S M P (Tida Tamat) ;

Terdakwa telah berada dalam tahanan RUTAN, berdasarkan penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Februari 2015 sampai dengan tanggal 13 Maret 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 April 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 April 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Mei 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun terdakwa menyatakan dalam perkara ini menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didepan persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 29 Mei 2015, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SUKMUN GUGUTU ALIAS MUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ``Pencurian Dengan Pemberatan`` sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKMUN GUGUTU ALIAS MUN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dirumah tahanan negara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Truck warna biru dengan Nomor Polisi DG 804 NU dan 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor dengan mana pemiliknya Benjamin Siahu ;

Dikembalikan kepada yang berhak Takdir Djafar ;

- Seutas tali Nilon Pengikat Sapi dengan ukuran 7,58 Meter ;

Dikembalikan kepada ang berhak ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas permohonan terdakwa tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo berdasarkan surat dakwaan tertanggal 13 April 2015 dengan Nomor : Reg.Perkara : PDM-05/MORSEL/Ep.2/04/2015, telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SUKMUN GUGUTU ALIAS MUN pada hari Jum`at tanggal 30 Januari 2015 sekitar pukul 19.00 Wit atau pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Kebun Kelapa milik saksi korban Abjan Popa di Desa Joubela, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai atau pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang dan mengadili perkaranya, ``*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum , pencurian hewan*`` , yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat terdakwa melintas didekat kebun kelapa milik saksi korban Abjon Popa dan melihat ada 1 (satu) ekor sapi betina warna hitam terikat disebuah pohon kelapa, kemudian timbul niat dari terdakwa untuk menguasai sapi betina warna hitam tersebut sehingga terdakwa masuk kedalam kebun dan menghampiri sapi betina warna hitam tersebut dan setelah itu terdakwa membuka sambungan tali pemngikatnya dan memasangkan tali yang terdakwa bawa dan setelah sapi betina warna hitam tersebut sudah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penguasaannya, kemudian terdakwa mengiringnya keluar dari kebun kelapa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban Abjon Popa sehingga saksi korban mengalami kerugian materil kurang lebih Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa SUKMUN GUGUTU ALIAS MUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebanyak 5 (lima) orang untuk didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI ABJAN POPA ALIAS ABJAM ;

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohania;
- Bahwa saksi menjelaskan pencurian terjadi pada Bulan Januari 2015 sekitar pukul 08.00 wit, bertempat di Desa Joubela, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa awalnya saksi dari rumah hendak kekebun untuk memberi makan dan memindahkan sapi milik saksi dan melihat sapi milik saksi yang berada dikebun yang awalnya berjumlah 10 ekor, sekaran tinggal 9 ekor ;
- Bahwa saksi mencari disekitar kebun dan melihat ada jejak ban mobil Truk dan saksi menduga bahwa sapi miliknya sudah dibawah pergi dengan menggunakan Truk ;
- Bahwa saksi memberi informasi kepada keluarga bahwa sapi milik saksi hilang dan meminta bantuan untuk mencarinya ;
- Bahwa saksi kehilangan 1 ekor sapi yang berwarna hitam ;
- Bahwa setelah saksi sampai kerumah dan hendak mencari sapi miliknya, tiba-tiba anak saksi Anisa Popa menelpon dan mengatakan melihat sapi yang dimuat diTruk sementara antri dipelabuhan Feri hendak ke Tobelo ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menuju kepelabuhan untuk melihat sapi tersebut dan sesampainya dipelabuhan melihat ada 2 ekor sapi yang berada diatas Truk 1 berwarna putih dan 1 berwarna hitam, sehingga saksi langsung melaporkan ke TNI AL yang sedang berjaga dipelabuhan ;
- Bahwa saksi beserta Anggota TNI AL mencari sopir yang membawa sapi tersebut ;
- Bahwa sopir truk tersebut mengatakan bahwa sapi tersebut milik dari Terdakwa Sukmun Gugutu ;
- Bahwa melihat sapi tersebut saksi langsung mengambil dan membawa kembali kekebun ;
- Bahwa atas keadian tersebut jika sapi tersebut tidak ditemukan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000.- ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

## 2. SAKSI TAKDIR JAFAR ALIAS TAKDIR ;

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohania;
- Bahwa saksi menjelaskan pencurian terjadi pada Bulan Januari 2015 sekitar pukul 08.00 wit, bertempat di Desa Joubela, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa awalnya saksi dari rumah hendak kekebun untuk memberi makan dan memindahkan sapi milik saksi dan melihat sapi milik saksi yang berada dikebun yang awalnya berjumlah 10 ekor, sekaran tinggal 9 ekor ;
- Bahwa saksi mencari disekitar kebun dan melihat ada jejak ban mobil Truk dan saksi menduga bahwa sapi miliknya sudah dibawah pergi dengan menggunakan Truk ;
- Bahwa saksi memberi informasi kepada keluarga bahwa sapi milik saksi hilang dan meminta bantuan untuk mencarinya ;
- Bahwa saksi kehilangan 1 ekor sapi yang berwarna hitam ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi sampai kerumah dan hendak mencari sapi miliknya, tiba-tiba anak saksi Anisa Popa menelpon dan mengatakan melihat sapi yang dimuat diTruk sementara antri dipelabuhan Feri hendak ke Tobelo ;
- Bahwa saksi menuju kepelabuhan untuk melihat sapi tersebut dan sesampainya dipelabuhan melihat ada 2 ekor sapi yang berada diatas Truk 1 berwarna putih dan 1 berwarna hitam, sehingga saksi langsung melaporkan ke TNI AL yang sedang berjaga dipelabuhan ;
- Bahwa saksi beserta Anggota TNI AL mencari sopir yang membawa sapi tersebut ;
- Bahwa sopir truk tersebut mengatakan bahwa sapi tersebut milik dari Terdakwa Sukmun Gugutu ;
- Bahwa melihat sapi tersebut saksi langsung mengambil dan membawa kembali kekebun ;
- Bahwa atas keadian tersebut jika sapi tersebut tidak ditemukan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000.- ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

### 3. SAKSI MARIANA AHSAN ALIAS YANA ;

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohania;
- Bahwa saksi menjelaskan pencurian terjadi pada Bulan Januari 2015 sekitar pukul 08.00 wit, bertempat di Desa Joubela, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa awalnya saksi dari rumah hendak kekebun untuk memberi makan dan memindahkan sapi milik saksi dan melihat sapi milik saksi yang berada dikebun yang awalnya berjumlah 10 ekor, sekaran tinggal 9 ekor ;
- Bahwa saksi mencari disekitar kebun dan melihat ada jejak ban mobil Truk dan saksi menduga bahwa sapi miliknya sudah dibawah pergi dengan menggunakan Truk ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberi informasi kepada keluarga bahwa sapi milik saksi hilang dan meminta bantuan untuk mencarinya ;
- Bahwa saksi kehilangan 1 ekor sapi yang berwarna hitam ;
- Bahwa setelah saksi sampai kerumah dan hendak mencari sapi miliknya, tiba-tiba anak saksi Anisa Popa menelpon dan mengatakan melihat sapi yang dimuat diTruk sementara antri dipelabuhan Feri hendak ke Tobelo ;
- Bahwa saksi menuju kepelabuhan untuk melihat sapi tersebut dan sesampainya dipelabuhan melihat ada 2 ekor sapi yang berada diatas Truk 1 berwarna putih dan 1 berwarna hitam, sehingga saksi langsung melaporkan ke TNI AL yang sedang berjaga dipelabuhan ;
- Bahwa saksi beserta Anggota TNI AL mencari sopir yang membawa sapi tersebut ;
- Bahwa sopir truk tersebut mengatakan bahwa sapi tersebut milik dari Terdakwa Sukmun Gugutu ;
- Bahwa melihat sapi tersebut saksi langsung mengambil dan membawa kembali kekebun ;
- Bahwa atas keadian tersebut jika sapi tersebut tidak ditemukan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000.- ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

#### 4. SAKSI YASRI POPA ALIAS ACI ;

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohanian;
- Bahwa saksi menjelaskan pencurian terjadi pada Bulan Januari 2015 sekitar pukul 08.00 wit, bertempat di Desa Joubela, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dari rumah hendak kekebun untuk memberi makan dan memindahkan sapi milik saksi dan melihat sapi milik saksi yang berada dikebun yang awalnya berjumlah 10 ekor, sekaran tinggal 9 ekor ;
- Bahwa saksi mencari disekitar kebun dan melihat ada jejak ban mobil Truk dan saksi menduga bahwa sapi miliknya sudah dibawah pergi dengan menggunakan Truk ;
- Bahwa saksi memberi informasi kepada keluarga bahwa sapi milik saksi hilang dan meminta bantuan untuk mencarinya ;
- Bahwa saksi kehilangan 1 ekor sapi yang berwarna hitam ;
- Bahwa setelah saksi sampai kerumah dan hendak mencari sapi miliknya, tiba-tiba anak saksi Anisa Popa menelpon dan mengatakan melihat sapi yang dimuat diTruk sementara antri dipelabuhan Feri hendak ke Tobelo ;
- Bahwa saksi menuju kepelabuhan untuk melihat sapi tersebut dan sesampainya dipelabuhan melihat ada 2 ekor sapi yang berada diatas Truk 1 berwarna putih dan 1 berwarna hitam, sehingga saksi langsung melaporkan ke TNI AL yang sedang berjaga dipelabuhan ;
- Bahwa saksi beserta Anggota TNI AL mencari sopir yang membawa sapi tersebut ;
- Bahwa sopir truk tersebut mengatakan bahwa sapi tersebut milik dari Terdakwa Sukmun Gugutu ;
- Bahwa melihat sapi tersebut saksi langsung mengambil dan membawa kembali kekebun ;
- Bahwa atas keadian tersebut jika sapi tersebut tidak ditemukan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000.- ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

## 5. SAKSI BAHARUDDIN MUSA ALIAS UDIN ;

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohania;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi menjelaskan pencurian terjadi pada Bulan Januari 2015 sekitar pukul 08.00 wit, bertempat di Desa Joubela, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa awalnya saksi dari rumah hendak kekebun untuk memberi makan dan memindahkan sapi milik saksi dan melihat sapi milik saksi yang berada dikebun yang awalnya berjumlah 10 ekor, sekaran tinggal 9 ekor ;
- Bahwa saksi mencari disekitar kebun dan melihat ada jejak ban mobil Truk dan saksi menduga bahwa sapi miliknya sudah dibawah pergi dengan menggunakan Truk ;
- Bahwa saksi memberi informasi kepada keluarga bahwa sapi milik saksi hilang dan meminta bantuan untuk mencarinya ;
- Bahwa saksi kehilangan 1 ekor sapi yang berwarna hitam ;
- Bahwa setelah saksi sampai kerumah dan hendak mencari sapi miliknya, tiba-tiba anak saksi Anisa Popa menelpon dan mengatakan melihat sapi yang dimuat diTruk sementara antri dipelabuhan Feri hendak ke Tobelo ;
- Bahwa saksi menuju kepelabuhan untuk melihat sapi tersebut dan sesampainya dipelabuhan melihat ada 2 ekor sapi yang berada diatas Truk 1 berwarna putih dan 1 berwarna hitam, sehingga saksi langsung melaporkan ke TNI AL yang sedang berjaga dipelabuhan ;
- Bahwa saksi beserta Anggota TNI AL mencari sopir yang membawa sapi tersebut ;
- Bahwa sopir truk tersebut mengatakan bahwa sapi tersebut milik dari Terdakwa Sukmun Gugutu ;
- Bahwa melihat sapi tersebut saksi langsung mengambil dan membawa kembali kekebun ;
- Bahwa atas keadian tersebut jika sapi tersebut tidak ditemukan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000.- ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan ia melakukan pencurian terjadi pada Bulan Januari 2015 sekitar pukul 08.00 wit, bertempat di Desa Joubela, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa awalnya terdakwa mengira jika sapi tersebut adalah miliknya, karena sapi terdakwa pelihara dari milik Yana dan telah beranak 2 ekor dan melepasnya didekat kebun milik saksi korban ;
- Bahwa terdakwa hendak mencari sapi yang terdakwa lepas karena Yana ingin mengambil bagian miliknya sehingga terdakwa mencari dan melihat sapi berwarna hitam yang sedang terikat dan membuka ikatan tersebut dan mengganti dengan ikatan yang terdakwa bawah sendiri ;
- Bahwa terdakwa membawa sapi tersebut dan menaikan keatas truk untuk dibawa ke Tobelo ;
- Bahwa saksi korban mengatakan bahwa sapi yang terdakwa hendak bawah ke Tobelo adalah milik saksi korban namun terdakwa tidak percaya sehingga saksi korban mengatakan jika benar ini milik saksi, anak dari sapi tersebut akan menyusui di sapi tersebut ;
- Bahwa ketika sapi tersebut diketemukan dengan anaknya, anak sapi tersebut langsung mendekat dan menyusui ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas kejadian tersebut ;



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa Foto :

- 1 (satu) ekor sapi berwarna hitam ;
- 1 (satu) buah Truk berwarna biru dengan nomor polisi DG 8042 NU ;

Menimbang, barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian, dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, serta barang bukti. Maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan ia melakukan pencurian terjadi pada Bulan Januari 2015 sekitar pukul 08.00 wit, bertempat di Desa Joubela, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa benar terdakwa mengira jika sapi tersebut adalh miliknya, karena sapi terdakwa pelihara dari milik Yana dan telah beranak 2 ekor dan melepasnya didekat kebun milik saksi korban ;
- Bahwa benar terdakwa hendak mencari sapi yang terdakwa lepas karena Yana ingin mengambil bagian miliknya sehingga terdakwa mencari dan melihat sapi berwarna hitam yang sedang terikat dan membuka ikatan tersebut dan mengganti dengan ikatan yang terdakwa bawah sendiri ;
- Bahwa benar terdakwa membawa sapi tersebut dan menaikan keatas truk untuk dibawah ke Tobelo ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi korban mengatakan bahwa sapi yang terdakwa hendak bawah ke Tobelo adalah milik saksi korban namun terdakwa tidak percaya sehingga saksi korban mengatakan jika benar ini milik saksi, anak dari sapi tersebut akan menyusui di sapi tersebut ;
- Bahwa benar ketika sapi tersebut diketemukan dengan anaknya, anak sapi tersebut langsung mendekat dan menyusui ;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah atas kejadian tersebut ;
- Bahwa benar sapi milik saksi korban telah diambil kembali ;

Menimbang, Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa agar terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. *Barang siapa*
2. *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;*

## **Ad.1. Unsur barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya ;

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa Sukmun Gugutu Alias sukmun ke persidangan serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in person*); Selain itu berdasarkan fakta yang terbukti dipersidangan menunjukkan bahwa terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampunan dalam arti mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” menurut hemat majelis telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah menaruh atau menempatkan sesuatu barang milik orang lain dalam kekuasaannya dengan sengaja dan sesuatu barang itu sudah pindah dari tempat semula berada. Sedangkan barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa benar para terdakwa Sukmun Gugutu Alias Sukmun pada pada Bulan Januari 2015 sekitar pukul 08.00 wit, bertempat di Desa Joubela, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, telah mengambil 1 (satu) ekor sapi warna hitam didalam kebun milk saksi kotrban Abjan dan membawa dengan menggunakan Truk menuju kepelabuhan Daruba dan membawanya ke Tobelo untuk maksud dimiliki oleh terdakwa, hal tersebut dikuatkan dengan adanya barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ”mengambil suatu barang atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dikualifikasikan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan perbuatan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, sehingga oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

**Hal – hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

**Hal – hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa ;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) ekor sapi berwarna hitam ;
- 1 (satu) buah Truk berwarna biru dengan nomor polisi DG 8042 NU ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah hasil melakukan suatu tindak pidana  
maka terhadap barang bukti tersebut akan disebutkan pada dictum putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan terhadap terdakwa telah terbukti secara sah dan  
meyakinkan, maka untuk menjamin pelaksanaan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum  
tetap, maka terdakwa harus diperintahkan untuk mentaati putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi  
hukuman maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal dari peraturan per undang-  
undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **SUKMUN GUGUTU ALIAS SUKMUN** telah terbukti secara  
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ``**Pencurian Dalam Keadaan  
Memberatkan**`` ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara  
selama 9 (sembilan) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan  
seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor sapi berwarna hitam ;

Dikembalikan kepada yang berhak saudara saksi korban Abjan Popa ;

- 1 (satu) buah Truk berwarna biru dengan nomor polisi DG 8042 NU ;

Dikembalikan kepada yang berhak saudara saksi korban Takdir Jafar ;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Seutas tali Nilon Pengikat Sapi dengan ukuran 7,58 ;

Dikembalikan kepada yang berhak saudara terdakwa Sukmun Gugutu ;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Jum`at** tanggal **29 Mei 2015**, oleh **GLENNY J.L DE FRETES, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **JOSCA JANE RIRIHENA, S.H.M.H.**, dan **SAIFUL.HS. S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **JORDAN BISO.**, Panitera Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **RIDWAN S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morotai Selatan dan dihadapan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**JOSCA JANE RIRIHENA, S.H.MH**

**GLENNY J.L DE FRETES, S.H.M.H**

**SAIFUL.HS, S.H**

PANITERA PENGGANTI

**JORDAN BISO**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)